

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, antara lain diakibatkan oleh lemahnya sistem peraidilannya, buruknya mentalitas aparatur hukum, inkonsistensi penegak hukum, intervensi kekuasaan, maupun produk hukum i-relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidak mengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar, sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, Karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.¹

Bantuan hukum merupakan bagian dari profesi hukum advokat yang telah dirintis sejak zaman Romawi dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir abad kesemban belas yang lalu. Meskipun begitu, Masyarakat dan bahkan kalangan

¹ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Bantul:Pondok Edukasi, 2003), halaman 41.

profesi hukum advokat masih ada yang mempunyai persepsi yang keliru mengenai bantuan hukum.

Perkembangan dari bantuan hukum ini juga memunculkan suatu Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik dan juga cara pengelolaannya juga lebih profesional dibandingkan dengan pengelolaan di biro-biro konsultasi hukum yang di jalankan oleh fakultas hukum baik itu swasta maupun negeri.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat, terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.²

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, dan bantuan hukum merupakan pelayanan hukum

² T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, LP3ES, 1986), halaman.15

(*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap³

Kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum pemberi bantuan hukum, untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma⁴

“Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum”.

“Pada kenyataannya pengetahuan masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma sudah ada, melalui sosialisasi oleh lembaga bantuan hukum, akan tetapi sebagian masyarakat belum mengetahui dengan benar prosedur dan tata cara pendaftaran bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, karena hanya masyarakat yang mempunyai jabatan di daerah tersebut yang mengikuti sosialisasi tersebut, seperti ketua- ketua RT dan RW”⁵

Walaupun penyuluhan tentang bantuan hukum telah dilakukan, namun pada kenyataannya bantuan hukum masih sesuatu yang asing bagi sebagian masyarakat. Di samping itu juga sebagaimana yang telah dibahas, bahkan bagi kalangan advokat itu sendiri bantuan hukum secara cuma-cuma masih belum

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Edisi kelima, Yogyakarta: Liberty, 1998). halaman 5

⁴ Republik Indonesia, *UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*, bab XI pasal 56-57

⁵ Reza Ardian (31 tahun), Pegawai Seksi Pembinaan Lapas Rantauprapat, 17 Juni 2024

terlalu populer. Sebagian besar advokat hanya sebatas tahu dan memahami, namun hanya sedikit yang mau terlibat dan tergerak untuk menjalankannya, tidak semua advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu atau tergolong miskin. Permasalahan ini menurut saya sangat bertolak belakang pada kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Advokat terkait pemberian bantuan hukum belum mengikat secara penuh bagi advokat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara dalam Pendampingan Hukum Terhadap Tahanan secara cuma-cuma di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara dalam Pendampingan Hukum Terhadap Tahanan secara cuma-cuma di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara dalam Pendampingan Hukum Terhadap Tahanan secara cuma-cuma di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Rantauprapat.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat peran Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara dalam Pendampingan Hukum Terhadap Tahanan secara cuma-cuma di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan yang berkaitan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat, bangsa, Negara dan agama.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA